



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

REGIONAL MODEL COMPETENCY STANDARD (RMCS MODEL) PADA PROGRAM MAKASSAR KOMPETEN

Risma Niswaty
Dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Tahun 2015, bangsa Indonesia mulai memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Terkait dengan dampak arus tenaga kerja terampil, maka pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan terutama yang terkait dengan standar kompetensi kerja. Sebagai salah satu kota metropolitan, Makassar telah menunjukkan kesiapannya menyambut MEA melalui penancangan Makassar Kompeten di akhir tahun 2015.

Kata kunci: MEA; Tenaga Kerja Terampil; Standar Kompetensi Kerja

PENDAHULUAN

Tantangan dan hambatan bangsa Indonesia ke depan semakin kompleks dan multidimensional. Tahun 2015, bangsa Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan berlakunya MEA, masyarakat di lingkungan ASEAN bisa melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa secara bebas. Situasi ini akan menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing yang kuat.

Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

.Dari karakter dan dampak MEA tersebut di atas sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN.

Dalam kaitannya dengan kesiapan untuk memasuki pasar kerja yang lebih luas tersebut, maka tenaga kerja Indonesia harus memiliki kualifikasi dan standar kerja yang bertaraf Internasional. Agar dapat memenuhi kompetisi kerja di antara para negara yang menyetujui MEA, maka pemerintah harus menerapkan dan memberlakukan standar kerja nasional. Indonesia baru memiliki 406 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sembilan sektor, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan mendorong seluruh sektor terkait untuk mengembangkan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Sektor terkait dimaksud antara lain asosiasi industri dan pekerja serta kementerian teknis/lembaga yang menjadi pembina di masing-masing sektor kerja.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025 menempatkan peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai salah satu fokus Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014. Tenaga kerja Indonesia yang besar jumlahnya, apabila dapat ditingkatkan kualitasnya dan dapat dioptimalkan pendaftarannya, akan dapat menjadi modal dasar pembangunan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional di pasar global. Untuk itu, maka seluruh instalasi peningkatan kualitas SDM Indonesia yang ada di berbagai sektor dan daerah, perlu dioptimalkan pemanfaatannya dan disenerjikan operasionalisasinya.

Peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai sebuah program jangka panjang pemerintah, maka perbaikan SDM Ketenagakerjaan melalui penetapan standar kompetensi kerja dalam rangka menyambut MEA, seharusnya menjad sebuah program sinergi dan simultan pada semua tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, program-program terkait upaya standardisasi kompetensi kerja bukan hanya bertaraf nasional, namun juga menyentuh hingga tingkatan provinsi dan kabupaten/kota. Kota Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia, telah melakukan upaya awal dengan mencanangkan diri sebagai Kota Kompeten pada bulan Oktober 2015.

Terkait dengan pencanangan kota Makassar sebagai Kota Kompeten, maka menarik untuk menelaah kesiapan-kesiapan kota Makassar untuk mendukung sistem standardisasi kompetensi tenaga kerjanya dengan menerapkan format *Regional Model Competency Standard (RMCS)*.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himppuan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN TENAGA KERJA TERAMPIL

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada 1998.

Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali pada 7 Oktober 2003 dimana Para Petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015 (nationalgeographic.co.id). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (Mutual Respect), tidak mencampuri urusan dalam negeri (Non-Interference), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC).

Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang bergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999).

Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN.

Suroso (2015) menuliskan bahwa hambatan menghadapi MEA yang harus diperhatikan. Hambatan tersebut di antaranya : pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

TANTANGAN MEA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dalam integrasi MEA, terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan sebagai momentum yang baik bagi bagas-bangsa di ASEAN:

Pertama, negara-negara di kawasan ASEAN ini akan dijadikan sebagai sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan ASEAN.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation dan e-commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem double taxation dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global, dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan ASEAN pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam menghadapi MEA, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan (www.fiskal.depkeu.go.id). Selain hal tersebut masing-masing Kementerian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis.

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas telah menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKKNI merupakan standar kompetensi yang berlaku secara nasional di Indonesia. SKKNI bukan standar kompetensi individual perusahaan, tetapi standar kompetensi yang bersifat lintas perusahaan. Dengan demikian, SKKNI harus dapat diterapkan dan berlaku untuk semua perusahaan sejenis.

SKKNI, bukanlah standar kompetensi yang statis. SKKNI perlu direview secara periodik untuk mengetahui validitasnya terhadap perkembangan persyaratan pekerjaan. Periodisasi review SKKNI berbeda untuk setiap bidang profesi. Hal itu tergantung pada tingkat kecepatan perubahan persyaratan pekerjaan, di masing-masing bidang profesi. Review SKKNI bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi misalnya, tentu lebih cepat dibanding dengan review SKKNI di bidang Logam Mesin.

SKKNI merupakan pondasi dari pengembangan pelatihan berbasis kompetensi. Posisinya sangat strategis, yaitu sebagai acuan untuk pengembangan program pelatihan maupun untuk acuan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi profesi. Oleh karena itu, pengembangan SKKNI haruslah menjadi “tugas bersama” semua pemangku kepentingan di semua sektor dan bidang profesi.

Dalam rangka pengembangan SKKNI, perhatian dan prioritas perlu ditujukan pada bidang-bidang profesi yang banyak mengandung bahaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seperti misalnya bidang kesehatan, keteknikan, kimia dan sebagainya. Prioritas juga perlu ditujukan pada bidang-bidang profesi yang banyak menimbulkan silang pendapat (*dispute*). Seperti misalnya advokasi, akuntansi dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan kerjasama global AFAS, AFTA, WTO, serta kerjasama regional dan bilateral lainnya, pengembangan SKKNI perlu diarahkan pada bidang-bidang profesi atau okupasi yang menjadi obyek “Request and Offer”. Perhatian khusus juga diberikan pada bidang-bidang profesi yang menjadi keunggulan nasional yang pada umumnya bersifat tradisional. Seperti misalnya di bidang kerajinan, kesenian dan kebudayaan.

SKKNI disusun dengan format Regional Model Competency Standard (RMCS) yang diperkenalkan melalui Program APSDEP - ILO pada tahun 1998.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Standar Kompetensi Kerja model RMCS pada dasarnya merumuskan secara jelas tentang hal-hal pokok sebagai berikut:

- Apa yang diharapkan dapat dikerjakan oleh seseorang di tempat kerja sesuai dengan tugas pekerjaannya?
- Sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya?
- Bagaimana cara mengetahui/mengukur bahwa seseorang telah/belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan tersebut?

Secara lebih rinci mengenai SKKNI dengan format RMCS ini dapat dilihat di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.21/MEN/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang berjumlah 406 meliputi sembilan sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan (56 SKKNI); listrik, pertambangan dan energi (52 SKKNI); industri manufaktur (54 SKKNI). Sedangkan sektor lainnya adalah perhubungan dan telekomunikasi (21 SKKNI); kebudayaan, pariwisata dan seni (56 SKKNI); kesehatan (3 SKKNI); keuangan dan perbankan (18 SKKNI); konstruksi (108 SKKNI); serta jasa, konsultasi dan pertambangan (36 SKKNI).

Penetapan SKKNI memiliki makna strategis dalam menata SDM nasional Indonesia sehingga perlu dikembangkan di semua bidang dan tingkatan profesi terutama pada bidang dan tingkatan profesi yang diminati dan menjadi prioritas di pasar kerja bebas. Penetapan SKKNI memiliki peranan besar sebagai acuan dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan dan acuan dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Selain itu juga dapat menjadi acuan dalam seleksi dan perekrutan karyawan dan penempatan tenaga kerja bahkan dapat menjadi acuan Pembinaan Karier Pegawai.

PERAN PEMERINTAH DAERAH MENYAMBUT MEA

Undang-undang merupakan wujud dari kebijakan publik (Thomas R. Dye, 1992). Karena itu, keberadaan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sangat penting. Pada bagian lain, Thomas R. Dye (1978: 3) mengemukakan bahwa “*Public policy is whatever government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Dengan demikian, seharusnya kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek kehidupan publik, sehingga aspek dan substansi penyusunan kerangka kebijakan publik selayaknya berbasis pada publik.

Bromley mengelompokkan tiga level yang berhubungan dengan hierarki proses penyusunan kebijakan, yaitu *policy level*, *organizational level* dan *operational level*. Pada *Policy Level* dinyatakan bahwa dalam negara yang menganut demokrasi, maka kebijakan negaranya direpresentasikan oleh lembaga legislatif. Mereka yang akan menentukan bagaimana arah dari garis-garis besar kebijaksanaan. Tingkatan ini, pernyataan-pernyataan umum tentang kehendak dan kebutuhan masyarakat dibahas dan diformulasikan, sehingga *Policy Level* merupakan perwujudan dari aspirasi/kebutuhan masyarakat. Kemudian eksekutif



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

akan menerjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang bisa mendukung terselenggaranya isi dari kebijaksanaan tersebut. Peraturan-peraturan inilah yang disebut sebagai *Institutional Arrangements*. Tahapan selanjutnya adalah *Organizational Level*, pada level ini kebijakan dibuat oleh Lembaga Eksekutif sesuai dengan misi yang telah ditentukan dalam *Policy Level*. Pada tahapan ini dikembangkan organisasi-organisasi sebagai penyelenggara dari kebijaksanaan pada *Policy Level*. Pada tahap organisasi kebijakan yang terbentuk berupa aturan dan hukum bagaimana sebuah organisasi tersebut beroperasi. Tahap selanjutnya adalah *Operational Level* terdapat unit-unit operasional yang siap melaksanakan kebijaksanaan tersebut dimana aktifitas yang dilakukan dapat diamati. Pilihan yang tersedia bagi para pelaku tahap operasional ditentukan oleh pengaturan institusional yang dibentuk oleh tahap kebijakan dan tahap organisasional. Contoh aturan institusional awal pada penelitian ini adalah mengenai Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan aturan institusional pada level organisasi adalah Peraturan Menteri Pertanian mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Akhir dari tahapan tingkatan Kebijaksanaan Negara yaitu *Operational Level* yang merupakan penjabaran secara teknis dari kebijaksanaan pada *Organizational Level* yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Sehingga, hasil yang telah dicapai pada tingkatan operasional akan dilihat langsung oleh masyarakat, sehingga pada tahap inilah akan timbul reaksi kolektif dari berbagai kalangan (*Patterns of Interaction*) yang pada akhirnya akan membuahkan hasil (*outcomes*) tertentu yang dipandang baik atau buruk. Apabila *outcome* yang didapatkan dipandang buruk, maka akan muncul tanggapan kolektif melalui proses politik untuk merubah *institutional arrangements* yang membatasi seperangkat pilihan individu di tingkat operasional. Dengan demikian, masukan ataupun umpan balik yang berasal dari masyarakat akan diarahkan ke tingkat kebijakan untuk mencari konstelasi institusi (undang-undang dan peraturan) yang baru yang akan merubah pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan dan rumah tangga (unit-unit operasional dalam masyarakat).

Peraturan daerah (Perda) sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah setempat merupakan salah satu piranti hukum terlaksananya operasional program-program pemerintahan. Dalam proses pembuatan Perda juga dapat muncul melalui dua jalur, yaitu atas usulan eksekutif (pemda) dan atas usulan legislatif (DPRD). Sesuai dengan dasar kewenangan penyusunan Perda, perancang Perda adalah aparat pemda dan anggota DPRD. Dalam pembuatan peraturan setidak-tidaknya pihak-pihak tersebut mengerti dasar-dasar teknik pembuatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering timbul di tingkat perancangan Perda adalah aparat yang berwenang kurang memiliki kemampuan mengenai mekanisme pembuatan perundang-undangan.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan tersebut. Penyebarluasan peraturan daerah dapat dilakukan melalui media cetak, seperti majalah dan surat kabar. Di negara kita sudah ditetapkan lembaga negara yang membuat undang-undang. Namun masyarakat juga harus terlibat. Masyarakat tidak boleh menerima begitu saja terhadap sebuah undang-undang. Masyarakat harus



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpanan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

berperan aktif dalam pembuatan peraturan karena yang akan melaksanakannya adalah masyarakat, bukan hanya lembaga negara saja.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangundangan antara lain: 1) memberikan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada atau rancangan sebuah peraturan; 2) memberikan masukan kepada pemerintah; dan 3) memberikan kritik terhadap kekurangan-kekurangan sebuah peraturan. Apabila ada sebuah peraturan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan masyarakat, mereka dapat menyampaikan kritikan Bahkan masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk menggantinya. Tujuannya agar peraturan yang dibuat menjadi lebih baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukan terhadap peraturan melalui surat yang dikirimkan kepada anggota DPR. Hal itu dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.

Untuk menunjang pembangunan di kota Makassar, sebanyak 17 regulasi Perda dibuat dan sementara dibahas di DPRD. Selain itu juga akan dibuatkan Surat Izin Pekerja Perencana. Kesiapan Makassar menyambut MEA juga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi di Makassar tetap di angka 9 persen pada kuartal II 2015, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 4,69 persen.

Sebagai respon terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut MEA, pemerintah Kota Makassar mencanangkan program Makassar Kompeten di Hotel M Regency, Sabtu 24 Oktober. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyambut berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Makassar selaku penggagas program ini membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Lembaga tersebut telah mendapat legalitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Alasan lain yang mendorong terbentuknya LSP Phinisi ini karena melihat peluang tenaga kerja di Makassar sangat besar. Keberadaan LSP sebagai pemberi lisensi kompetensi, diharapkan tenaga kerja bidang pariwisata dan sektor lain di Makassar bisa lebih profesional dan tidak dipandang sebelah mata.

Pencanangan Makassar Kompeten dikukuhkan dengan penandatanganan Deklarasi Makassar Kompeten yang memuat empat poin, yaitu Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, Penerapan SKKNI dalam Pemenuhan Standar Usaha dan Standar Produk yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, serta Pengawasan dan Pengendalian Sertifikasi Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.

Warga Makassar sebagai bagian dari masyarakat ekonomi dunia dituntut memiliki kompetensi sebagai modal menaklukkan persaingan di dunia kerja. Apalagi pada 1 Januari 2016 nanti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi diberlakukan yang artinya, Makassar harus siap menerima masuknya arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil yang berasal dari negara - negara ASEAN. LSP yang berkewenangan melakukan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi adalah salah satu kebutuhan yang patut dipenuhi oleh tenaga kerja untuk bersaing dalam MEA, dan LSP juga dibutuhkan oleh pemerintah dan dunia usaha untuk menjamin kualitas tenaga kerjanya untuk bersaing dalam pasar global.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpuan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi, yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi, sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Tujuan sertifikasi kompetensi kerja adalah untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi serta penjaminan dan pemeliharaan mutu kompetensi. Sertifikasi kompetensi dapat diikuti oleh peserta dan atau lulusan program pelatihan kerja atau tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman kerja yang memadai. Guna mencapai tujuan penjaminan dan pemeliharaan mutu kompetensi, sertifikasi kompetensi profesi dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Keterukuran, artinya sertifikasi kompetensi haruslah jelas tolok ukurnya. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi hanya dapat dilakukan untuk bidang, jenis, serta kualifikasi profesi tertentu yang standar kompetensinya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Objektivitas, artinya sertifikasi kompetensi harus dilaksanakan secara obyektif. Untuk itu harus dihindarkan sejauh mungkin, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.
- c. Ketelusuran, artinya keseluruhan proses sertifikasi dari awal sampai akhir, harus jelas acuannya dan dapat ditelusuri secara mudah, cepat dan akurat, baik untuk kepentingan surveilen maupun audit. Untuk itu, sertifikasi kompetensi harus mengacu pada peraturan atau pedoman tertentu dan prosesnya didokumentasikan dengan baik.
- d. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, baik secara teknis, administratif maupun juridis.

Berdasarkan prinsip dasar sertifikasi kompetensi seperti di atas, sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi secara nasional diatur sebagai berikut :

- a. Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan dengan mengacu pada SKKNI, Standar Internasional dan atau Standar Khusus yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel dengan assessor kompetensi yang kompeten;
- c. Instalasi kelembagaan sertifikasi kompetensi terdiri dari:
 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai “Authority Body”;
 - Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapat lisensi dari BNSP, sebagai lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi (Executing Agency);
 - Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP, sebagai tempat pelaksanaan uji/assessment kompetensi;
 - Assessor Kompetensi yang telah memiliki sertifikat assessor kompetensi dari BNSP, sebagai pelaksana uji/assessment kompetensi.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi berbasis RMCS yang dilaksanakan oleh LSP Phinisi pada tenaga kerja bidang Kepariwisata di Makassar, terlaksana sertifikasi yang terukur, obyektif, tertelusur, akuntabel dan menjamin mutu kompetensi, sangat tergantung pada kondisi infrastruktur sertifikasi kompetensi di setiap bidang dan jenis profesi. Penguatan infrastruktur sertifikasi difokuskan pada :



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

- a. Ketepatan standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan sertifikasi. Oleh karena itu, setiap standar kompetensi yang akan digunakan sebagai acuan sertifikasi harus diverifikasi terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya;
- b. Ketepatan pengemasan sertifikasi kompetensi, baik yang kemasannya kualifikasi, okupasi maupun klaster kompetensi;
- c. Ketepatan materi dan metoda uji kompetensi, baik validitas, reliabilitas maupun obyektivitasnya;
- d. Ketepatan fasilitas dan sarana uji kompetensi;
- e. Ketepatan dan profesionalisme asesor kompetensi, sesuai dengan bidang dan jenis profesinya;
- f. Obyektivitas sistem penilaian kompetensi untuk penentuan kompeten atau belum kompeten;
- g. Kredibilitas kelembagaan sertifikasi kompetensi (LSP dan TUK), baik organisasi, personil, program maupun manajemennya.

Penguatan infrastruktur sertifikasi kompetensi di daerah terutama ditujukan pada tersedianya TUK yang memenuhi persyaratan verifikasi LSP, serta tersedianya Asesor Kompetensi yang telah bersertifikat dari BNSP. Hal ini penting agar sertifikasi kompetensi dapat diselenggarakan di daerah terdekat. Pembentukan TUK dan pelatihan serta sertifikasi asesor kompetensi mengacu pada Pedoman BNSP.

Setiap tenaga kerja, terlebih-lebih yang telah mengikuti pelatihan kerja, berhak untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan bidang dan jenis profesinya. Untuk itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, wajib mengusahakan agar tenaga kerja di wilayahnya dapat mengakses sertifikasi kompetensi secara mudah dan murah. Demikian pula bagi perusahaan, juga wajib mengusahakan agar karyawannya dapat mengakses sertifikasi kompetensi dengan mudah dan murah.

Untuk maksud tersebut, upaya perluasan akses masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi difokuskan pada:

- a. Penyediaan infrastruktur sertifikasi kompetensi pada tingkat wilayah terdekat, terutama TUK dan Asesor Kompetensi;
- b. Penyediaan biaya sertifikasi kompetensi secara gratis atau bersubsidi.

PENUTUP

Pemerintah kota Makassar sebagai kota kedua yang mencanangkan diri sebagai Kota Kompeten telah melakukan upaya penerapan standar kompetensi kerja berbasis RMCS, khususnya di sektor Kepariwisata.

Sebagai kota metropolitan diharapkan agar pemerintah kota Makassar dapat menerapkan standar kompetensi dengan format RMCS pada bidang ketenagakerjaan lainnya, sehingga Makassar dapat melaksanakan sistem ketenagakerjaan yang berstandar internasional dan dapat meningkatkan kompetensi SDM tenaganya.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Suroso, G.T. 2015. “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia”.
- <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/585426-jurus-kementerian-perdagangan-hadapi-mea-2019>
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20150121190607015674933>
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015#>
- <http://www.asean.org/component/itpgooglesearch/search?gsquery=asean+economic+community>
- <http://apindo.or.id/id/fta/asean-economic-community/latar-belakang>
- <http://www.kemangmedicalcare.com/kmc-tips/tips-dewasa/2883-pengaruh-era-mea-masyarakat-ekonomi-asean-2015-terhadap-tenaga-kesehatan-profesional-di-indonesia.html>
- <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10920/Strategi-Kementerian-Perindustrian-Hadapi-MEA>